



SALINAN

BERITA DAERAH KOTA BOGOR

Nomor 1 Tahun 2017

Seri E Nomor 1

**PERATURAN WALI KOTA BOGOR
NOMOR 1 TAHUN 2017**

TENTANG

**PELIMPAHAN KEWENANGAN
PELAYANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BOGOR**

Diundangkan dalam Berita Daerah Kota Bogor

Nomor 1 Tahun 2017

Seri E

Tanggal 3 Januari 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,

Ttd.

**ADE SARIP HIDAYAT
Pembina Utama Muda
NIP. 19600910 198003 1 003**

Wali Kota Bogor
Provinsi Jawa Barat

**PERATURAN WALI KOTA BOGOR
NOMOR 1 TAHUN 2017**

TENTANG

**PELIMPAHAN KEWENANGAN
PELAYANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BOGOR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BOGOR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya di bidang perizinan dan nonperizinan serta untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan investasi, pelayanan yang cepat, tepat, efisien, dan transparan, Pemerintah Kota Bogor telah menetapkan Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor;

- b. bahwa berkenaan dengan adanya perkembangan peraturan perundang-undangan dan dalam rangka pengoptimalan pelaksanaan pelayanan di bidang perizinan dan nonperizinan kepada masyarakat serta berkenaan dengan perubahan nomenklatur Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bogor berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor, maka Peraturan Wali Kota Bogor sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu disesuaikan dan ditetapkan kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Nonperizinan di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor;

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5697);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota
19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 512/Menkes/Per/IV/2007 tentang Izin Praktek dan Pelaksanaan Praktek Kedokteran;

20. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan;
21. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2014 tentang Klinik;
22. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Usaha Kepariwisata (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2004 Nomor 3 Seri E);
23. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Kesehatan (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2005 Nomor 1 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 19 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Kesehatan (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2011 Nomor 7 Seri E);
24. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2006 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2006 Nomor 2 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2006 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2015 Nomor 5 Seri E);
25. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 14 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Menara (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2008 Nomor 5 Seri E);

26. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 5 Tahun 2009 tentang Perizinan di Bidang Perindustrian dan Perdagangan (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2009 Nomor 1 Seri E);
27. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 13 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Penyerahan Prasarana, Sarana, Utilitas Perumahan dan Permukiman (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2009 Nomor 7 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 14 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Penyerahan Prasarana, Sarana, Utilitas Perumahan dan Permukiman (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2012 Nomor 7 Seri E);
28. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 4 Tahun 2010 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2010 Nomor 2 Seri E);
29. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2011 tentang Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2011 Nomor 1 Seri E);
30. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bogor 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2011 Nomor 2 Seri E);
31. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 12 Tahun 2012 tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2012 Nomor 5 Seri E);

32. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2012 Nomor 6 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2012 Nomor 2 Seri E);
33. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2013 Nomor 2 Seri E);
34. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2014 Nomor 1 Seri E);
35. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Reklame (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2015 Nomor 1 Seri E);
36. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);
37. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 20 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam Trayek (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2015 Nomor 12 Seri E);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BOGOR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bogor.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bogor.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
6. Perizinan adalah kegiatan Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

7. Nonperizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas, fiskal, dan informasi mengenai kegiatan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Pelimpahan kewenangan adalah pelimpahan hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagian urusan pemerintahan kepada unit atau satuan kerja di wilayahnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II
PELIMPAHAN KEWENANGAN
PELAYANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN

Pasal 2

Dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah, Wali Kota melimpahkan kewenangan pelayanan perizinan dan nonperizinan berdasarkan urusan pemerintahan kepada Perangkat Daerah.

Pasal 3

Pelayanan perizinan dan non perizinan yang dilimpahkan kepada Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebagai berikut:

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	JENIS PELAYANAN		KEWENANGAN PEMROSESAN DAN PENANDATANGANAN
		PERIZINAN	NONPERIZINAN	
1	2	3	4	5
1.	Penataan Ruang	a. Izin Prinsip (IP); b. Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah (IPPT).		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			pengesahan Rencana Tapak (<i>Site Plan</i>)	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	JENIS PELAYANAN		KEWENANGAN PEMROSESAN DAN PENANDA- TANGANAN
		PERIZINAN	NON PERIZINAN	
1	2	3	4	5
2.	Pertanahan	Izin Lokasi (IL)		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
3.	Pekerjaan Umum	Izin Mendirikan Bangunan (IMB); Izin Jalan Masuk (IJM); Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK); Izin Penyelenggaraan Reklame Permanen (IPRP); Izin Galian Utilitas (IGU);		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Izin Penyelenggaraan Reklame Non Permanen (IPRNP)		Badan Pendapatan Daerah
			a. Tanda Daftar Tenaga Teknik (TDTT) IUJK; b. Persetujuan Pemakaian Tanah untuk reklame.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
4.	Industri	a. Izin Usaha Industri (IUI); b. Izin Perluasan Industri (IPI); c. Izin Gangguan.		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	JENIS PELAYANAN		KEWENANGAN PEMROSESAN DAN PENANDA- TANGANAN
		PERIZINAN	NON PERIZINAN	
1	2	3	4	5
5.	Kesehatan	a. Izin Mendirikan Rumah Sakit Tipe C dan Tipe D; b. Izin Mendirikan Klinik; c. Izin Apotek; d. Izin Penyelenggaraan Laboratorium Kesehatan; e. Izin Penyelenggaraan Optikal; f. Izin Penyelenggaraan Salon Kecantikan; g. Izin Penyelenggaraan Sehat Pakai Air (SPA); h. Izin Operasional Rumah Sakit Tipe C dan Tipe D;		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	JENIS PELAYANAN		KEWENANGAN PEMROSESAN DAN PENANDATANGANAN
		PERIZINAN	NON PERIZINAN	
1	2	3	4	5
4.		i. Izin Pedagang Eceran Obat; j. Izin Operasional Klinik; k. Izin Operasional Puskesmas		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		l. Izin Tanda Penyehat Tradisional; m. Izin praktek tenaga kesehatan tradisional; n. Izin praktek rekam medis; o. Izin Praktek Dokter; p. Izin Praktek Dokter Gigi; q. Izin tukang Gigi r. Izin praktek terapi bicara; s. Izin Kerja Bidan; t. Izin Praktek Bidan; u. Izin Kerja Apoteker; v. Izin Praktek Apoteker;		Dinas Kesehatan

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	JENIS PELAYANAN		KEWENANGAN PEMROSESAN DAN PENANDATANGANAN
		PERIZINAN	NON PERIZINAN	
1	2	3	4	5
		w. Izin Praktek Perawat; x. Izin Praktek Perawat Gigi; y. Izin Kerja Perawat Gigi; z. Izin Kerja Radiografer; aa. Izin Praktek Fisioterapis; bb. Izin Kerja Fisioterapis; cc. Izin Operasional Usaha Pemberantasan Hama (<i>Pest Control</i>); dd. Izin praktek ahli tenaga laboratorium medik; ee. Izin praktek tenaga gizi; ff. Izin kerja tenaga kefarmasian.		

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	JENIS PELAYANAN		KEWENANGAN PEMROSESAN DAN PENANDATANGANAN
		PERIZINAN	NON PERIZINAN	
1	2	3	4	5
			a. Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Hotel; b. Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Rumah Makan; c. Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Jasa Boga; d. Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Depot Air Minum; e. Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga.	Dinas Kesehatan
6.	Pendidikan	a. Izin Operasional Pendirian Pendidikan Formal Swasta meliputi: 1) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Formal atau Taman Kanak-kanak (TK);		

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	JENIS PELAYANAN		KEWENANGAN PEMROSESAN DAN PENANDA- TANGANAN
		PERIZINAN	NON PERIZINAN	
1	2	3	4	5
.		2) Izin Operasional Pendirian Pendidikan Formal Swasta meliputi: 3) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Formal atau Taman Kanak- kanak (TK); 4) Sekolah Dasar (SD); 5) Sekolah Menengah Pertama (SMP). b. Izin Operasional Pendirian Pendidikan Non Formal meliputi: 1) Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP); 2) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sejenis;		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	JENIS PELAYANAN		KEWENANGAN PEMROSESAN DAN PENANDATANGANAN
		PERIZINAN	NON PERIZINAN	
1	2	3	4	5
		3) Tempat Penitipan Anak (TPA); 4) Kelompok Bermain (KOBEB); 5) Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM); 6) Taman Bacaan Masyarakat (TBM); 7) Kelompok Belajar Kesetaraan.		
			a. Rekomendasi Satuan Pendidikan Kerja Sama (SPK); b. Rekomendasi izin pendidikan menengah yang diselenggarakan oleh masyarakat.	Dinas Pendidikan

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	JENIS PELAYANAN		KEWENANGAN PEMROSESAN DAN PENANDA- TANGANAN
		PERIZINAN	NON PERIZINAN	
1	2	3	4	5
7.	Perhubungan	a. Izin Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Pengemudi; b. Izin Penyelenggaraan Bengkel Umum Kendaraan Bermotor; c. Izin Penyelenggaraan Tempat Parkir (IPTP);		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		d. Izin Insidental; e. Izin Penyelenggaraan Angkutan Penumpang Tidak Dalam Trayek; f. Izin Penyelenggaraan Angkutan Penumpang Dalam Trayek; g. Izin Dispensasi Jalan.		Dinas Perhubungan

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	JENIS PELAYANAN		KEWENANGAN PEMROSESAN DAN PENANDA- TANGANAN
		PERIZINAN	NON PERIZINAN	
1	2	3	4	5
			<ul style="list-style-type: none"> a. Rekomendasi Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas; b. Rekomendasi Saran Teknis Lalu Lintas; c. Rekomendasi Pengujian Pertama; d. Rekomendasi Pengujian Berkala; e. Surat Pengantar Numpang Uji Keluar Wilayah; f. Rekomendasi Numpang Uji dari Luar Wilayah; g. Rekomendasi Mutasi Masuk; h. Rekomendasi Mutasi Keluar; i. Rekomendasi Penilaian Kondisi Teknis; j. Rekomendasi Pemakaian Ruang Pengawasan Jalan; k. Keterangan Uji Petik Emisi Gas Buang. 	Dinas Perhubungan

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	JENIS PELAYANAN		KEWENANGAN PEMROSESAN DAN PENANDA- TANGANAN
		PERIZINAN	NON PERIZINAN	
1	2	3	4	5
8.	Ketenagakerjaan	a. Izin Operasi Lift (IOL); b. Izin Tempat Penampungan Calon Tenaga Kerja Indonesia (TKI); c. Akte Izin Pesawat Uap (AIPU); d. Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA); e. Penerbitan dan Pengendalian Izin Pendirian Lembaga Bursa Kerja (LBK)/Lembaga Penempatan Kerja Swasta (LPTKS).		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	JENIS PELAYANAN		KEWENANGAN PEMROSESAN DAN PENANDA- TANGANAN
		PERIZINAN	NON PERIZINAN	
1	2	3	4	5
			a. Pengesahan Penggunaan Instalasi Penyalur Petir; b. Pengesahan Perencanaan Pesawat Tenaga dan Produksi; c. Pendaftaran Perjanjian Pekerja antara Perusahaan dengan Pekerja; d. Rekomendasi Izin Pendirian Kantor Cabang Pelaksana Perusahaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS); e. Rekomendasi untuk Perizinan Pendirian Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (LPTKIS);	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	JENIS PELAYANAN		KEWENANGAN PEMROSESAN DAN PENANDATANGANAN
		PERIZINAN	NON PERIZINAN	
1	2	3	4	5
			f. Rekomendasi kepada Swasta dalam Penyelenggaraan Pameran Bursa Kerja; g. Rekomendasi Perizinan Tempat Penampungan	
9.	Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	a. izin usaha Koperasi simpan pinjam b. izin Unit Simpan Pinjam Koperasi		Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
10.	Penanaman Modal	a. Izin Prinsip PMDN; b. Izin Prinsip Perluasan PMDN; c. Izin Prinsip Perubahan PMDN; d. Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan PMDN.		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	JENIS PELAYANAN		KEWENANGAN PEMROSESAN DAN PENANDA-TANGANAN
		PERIZINAN	NON PERIZINAN	
1	2	3	4	5
11.	Komunikasi dan Informatika	Izin Operasional Menara (IOM).		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
12.	Perdagangan	a. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP); b. Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP); c. Izin Usaha Toko Swalayan (IUTS); d. Izin Usaha Pasar Rakyat (IUPR).		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			a. Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW); b. Tanda Daftar Perusahaan (TDP); c. Tanda Daftar Gudang (TDG).	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
13.	Pariwisata		Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP)	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	JENIS PELAYANAN		KEWENANGAN PEMROSESAN DAN PENANDATANGANAN
		PERIZINAN	NON PERIZINAN	
1	2	3	4	5
14.	Lingkungan Hidup	a. Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup meliputi: b. Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 di Industri atau Usaha Suatu Kegiatan. c. Izin Penyimpanan Limbah Cair (IPLC)		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
15.	Kependudukan dan Pencatatan Sipil		a. Kartu Keluarga (KK); b. Kartu Tanda Penduduk (KTP); c. Surat Keterangan Pindah Datang (SKPD); d. Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT); e. Kutipan Akta Perkawinan; f. Kutipan Akta Perceraian;	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	JENIS PELAYANAN		KEWENANGAN PEMROSESAN DAN PENANDATANGANAN
		PERIZINAN	NON PERIZINAN	
1	2	3	4	5
			g. Kutipan Akta Pengakuan Anak; h. Kutipan Akta Pengesahan Anak; i. Kutipan Akta Kematian; j. Kutipan Kedua Akta-akta Catatan Sipil; k. Akta Ganti Nama Bagi Warga Negara Asing.	

Pasal 4

Proses pelayanan dan penandatanganan perizinan dan nonperizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan sesuai pedoman dan tata cara pelayanan perizinan dan nonperizinan yang diatur dengan Peraturan Wali Kota tersendiri.

Pasal 5

Dalam pelaksanaan proses pelayanan perizinan dan nonperizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dibentuk Tim Teknis yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB III KEWAJIBAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Kewajiban

Pasal 6

Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Perhubungan, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah, dan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Kepala Badan Pendapatan Daerah berkewajiban:

- a. melaksanakan kewenangan sesuai urusan masing-masing secara taat hukum, tertib administrasi, dan taat asas dalam menjalankan prinsip-prinsip pelayanan publik;
- b. melaksanakan pelimpahan kewenangan perizinan dan nonperizinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan (SP) pada setiap jenis pelayanan perizinan dan nonperizinan;
- d. melaksanakan pengawasan terhadap kegiatan perizinan dan nonperizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. melaporkan pelaksanaan pelimpahan kewenangan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan kepada Wali Kota.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 7

Pengawasan terhadap kegiatan perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud dalam dan Pasal 3 sebagai berikut:

- a. IMB terhadap bangunan dan bangun-bangunan dilaksanakan oleh Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bogor dan Kecamatan;
- b. IUJK dan TDTT dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan ruang;
- c. Izin Gangguan, perizinan lainnya dan pendaftaran di bidang perindustrian dan perdagangan dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Bogor, dan Kecamatan;
- d. IPR dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor;
- e. perizinan di bidang pendidikan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kota Bogor;
- f. perizinan di bidang kesehatan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kota Bogor;
- g. pelayanan di bidang tenaga kerja dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Bogor;
- h. perizinan di bidang Koperasi, Usaha, Kecil, dan Menengah dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bogor;
- i. perizinan di bidang perhubungan dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kota Bogor;
- j. perizinan di bidang komunikasi dan informasi dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kota Bogor;

- k. pelayanan di bidang kependudukan dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kota Bogor dan Kecamatan;
- l. pelayanan di bidang kepariwisataan dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bogor.

BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, perizinan dan nonperizinan yang telah diterbitkan sebelum ditetapkan Peraturan Wali Kota ini masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perizinan dan nonperizinan tersebut, serta untuk perubahan dan/atau perpanjangan harus menyesuaikan dengan Peraturan Wali Kota ini.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2016 Nomor 1 Seri E) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bogor.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 3 Januari 2017

WALI KOTA BOGOR,
Ttd.
BIMA ARYA

Diundangkan di Bogor
pada tanggal 3 Januari 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,
Ttd.
ADE SARIP HIDAYAT
BERITA DAERAH KOTA BOGOR
TAHUN 2017 NOMOR 1 SERI E

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
DAN HAK ASASI MANUSIA,

Ttd.

N. HASBHY MUNNAWAR, S.H, M.Si.
NIP. 19720918199911001

